

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
RABIES DI KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Oleh:

RIFANI ZAINAL

05 164 020



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN AGAM

**Rifani Zainal, dibawah bimbingan
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. H. Edwin Heryanto, MP
Program Studi Sosial Ekonomi Jurusan Produksi Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang, 2010**

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di Kabupaten Agam dengan mengambil sampel di Kecamatan Lubuk Basung terbanyak memelihara anjing dan Kecamatan Ampek Nagari yang sedikit memelihara anjing serta pada Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan rabies, mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemda dan Dinas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies. Metode penelitian ini adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dipandu dengan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,89% masyarakat Kabupaten Agam tahu tentang rabies. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuisioner masyarakat tentang tanda-tanda rabies dan cara pencegahannya namun tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana tindakan terhadap orang yang digigit oleh hewan penular rabies dan tindakan terhadap hewan penular itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies dan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies. Upaya pencegahan dan pemberantasan rabies yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait menunjukkan 70% upaya pencegahan telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies dan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies. Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pemberantasan rabies yang dimiliki oleh Pemda atau Dinas terkait telah memenuhi ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies karena 77% sarana telah terpenuhi.

Kata kunci: pencegahan, pemberantasan, rabies, undang-undang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit anjing gila atau rabies sudah sangat dikenal walaupun mungkin hanya namanya saja, belum benar-benar dihayati bahaya dari penyakit ini. Ini terbukti walaupun sudah lebih dari seabad di temukan di Indonesia dan pemberantasannya melalui vaksinasi dilakukan secara massal setiap tahun, tetap saja rabies belum berhasil di berantas. Malahan penyakit ini sudah menyebar ke daerah-daerah yang dahulunya bebas rabies akibat ketidak pedulian masyarakat mengenai peraturan lalu lintas hewan (Dharmojojo, 2002).

Menurut Yurike dan Sapto (2008) daerah di Indonesia yang saat ini masih tertular rabies sebanyak 16 propinsi, meliputi: Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung), Pulau Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), Pulau Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) dan Pulau Flores. Dan kasus terakhir yang terjadi adalah Propinsi Maluku (Kota Ambon dan Pulau Seram).

Penyakit rabies atau dikenal juga dengan penyakit anjing gila merupakan salah satu penyakit zoonosis (penyakit hewan yang dapat menular ke manusia) dan penyakit hewan menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas serta manusia yang disebabkan oleh virus rabies. Hewan utama sebagai penyebar atau penular rabies adalah anjing, oleh karenanya perhatian utama dalam upaya pemberantasan penyakit rabies adalah terhadap hewan tersebut (Serdang, 2009).

Penyakit rabies menyerang susunan saraf pusat. Penularan rabies terjadi lewat gigitan hewan penderita rabies. Sumber penular rabies yang utama kepada manusia adalah anjing, kucing, kera serta kelelawar yang mengakibatkan kematian baik terhadap hewan yang terserang maupun pada manusia yang terlambat mendapat pertolongan (Soeharsono, 2006).

Karena penyakit ini tergolong zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Rabies termasuk golongan penyakit yang berbahaya setelah Flu Burung, untuk itu perlu pengendalian penyakit tersebut.

Berdasarkan data Statistik Dinas Peternakan Sumatera Barat, pada Kabupaten Agam kasus rabies 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Kasus Rabies di Kabupaten Agam

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Populasi anjing (ekor)	27.298	32.050	31.134	31.778	30.146
2.	Hewan yang menggigit (tersangka rabies/ ekor)	36	52	32	39	50
3.	Manusia korban gigitan	43	69	40	53	62
4.	Kasus positif (ekor)	35	43	20	33	35

Sumber: Dinas Peternakan Sumatera Barat, 2009

Ditinjau dari segi kasus positif terlihat adanya peningkatan kasus selama 5 tahun terakhir. Tahun 2005 terdapat 35 kasus positif rabies, tahun 2006 meningkat menjadi 43 positif rabies sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan kasus menjadi 20 kasus positif rabies. Namun pada dua tahun terakhir 2008 dan 2009 terjadi peningkatan lagi yaitu 33 kasus positif dan 35 kasus positif rabies.

Menurut data dari Dinas Peternakan Sumatera Barat tahun 2006 sebanyak 245 ekor hewan penular rabies menggigit manusia, dari hasil pemeriksaan uji

laboratorium dari 245 ekor hewan penular rabies tersebut terdapat 151 positif tertular rabies, pada tahun 2007 angka tersebut menurun yaitu 143 positif dari 235 ekor penular rabies menggigit manusia. Untuk Sumatera, Sumatera Barat tercatat sebagai peringkat ke 2 terbanyak kasus rabies setelah Bengkulu (Dinas Peternakan Sumatra Barat melalui Surat Kabar Padang Ekspres Senin tanggal 4 Februari 2008).

Dari temuan Dinas Peternakan Sumatera Barat, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

Di daerah Penyakit Rabies ini juga masih merupakan ancaman terbesar, hal ini disebabkan karena baik berdasarkan hasil uji laboratorium (BPPV Regional II Bukittinggi) maupun hasil wawancara dengan petugas di lapangan ternyata seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten ini juga dinyatakan tertular penyakit rabies. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya populasi anjing di tiap Kecamatan di Kabupaten Agam yang merupakan salah satu penyebab tingginya kasus rabies di Kabupaten ini.

Tabel 2. Populasi Hewan Anjing di tiap Kecamatan di Kabupaten Agam (per-ekor)

No	Kecamatan	2005	2006	2007	2008
1	Baso	2027	2168	2034	2222
2	IV Angkek	708	779	577	751
3	Canduang	655	2183	897	766
4	Tilatang Kamang	2180	2180	1917	2015
5	Kamang Magek	2580	2460	2410	2411
6	Palupuh	1045	1111	1266	1399
7	Banuhampu	2079	2097	2052	1902
8	Sungai Pua	1435	1493	1605	2047
9	IV Koto	3150	3112	2075	1724
10	Matur	1434	1602	2064	1719
11	Palembayan	3657	6436	4379	4307
12	Tanjung Raya	782	863	1213	1370
13	Lubuk basung	3627	3627	5733	4698

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian di Kabupaten Agam pengetahuan masyarakat yang memelihara anjing 70% tahu tentang rabies, 10% hanya sekedar tahu dan 20% tidak tahu. Sedangkan masyarakat yang tidak memelihara anjing 87,78% tahu tentang rabies dan 12,22% tidak tahu tentang rabies. Pengetahuan mereka ini dapat dilihat dari jawaban kuisisioner yang diisi, mereka sudah tau apa itu penyakit rabies, apa tanda-tandanya, hewan apa yang dapat menyebarkan rabies serta bagaimana cara pencegahannya. Namun, tindakan masyarakat terhadap anjing yang menularkan rabies masih sangat jauh dari yang diharapkan kebanyakan masyarakat yang melihat anjing yang tersangka rabies langsung mengambil tindakan untuk membunuh anjing tersebut tanpa melakukan observasi terlebih dahulu 57,78%. Sedangkan tindakan masyarakat terhadap korban yang digigit anjing tersangka rabies 80% akan membawa korban ke rumah sakit. Sebanyak 31,94% sumber pengetahuan masyarakat tentang rabies banyak didapatkan dari media umum.
2. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam pencegahan dan pemberantasan rabies meliputi a). Dinas Peternakan; penyuluhan, eliminasi anjing liar, vaksinasi massal, pemberian tanda atau pening terhadap anjing yang telah divaksin, pengamatan dan observasi, membakar dan mengubur bangkai anjing yang positif terkena rabies, b). Dinas Kesehatan; pengamatan penyakit, penyuluhan dan eliminasi anjing liar, c). Pemerintah Daerah; membentuk suatu tim

pencegahan dan pemberantasan rabies serta menyediakan dana untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies. Upaya yang dilakukan oleh Pemda dan Dinas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies telah dilaksanakan 70% sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies.

3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebesar 77% sarana dan prasarana dapat dipenuhi oleh Pemda dan Dinas terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies. Sarana dan prasarana yang tidak dimiliki adalah bahan diagnostic, peralatan autopsy, laboratorium untuk mendiagnosa rabies, tenaga pelaksana (tenaga operasional eliminasi anjing liar dan petugas karantina) serta biaya operasional. Namun biaya operasional dan tenaga operasional masih terbatas jumlahnya.

B. Saran

1. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam sangat perlu ditunjang dengan kegiatan penyuluhan yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bahaya rabies.
2. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies maka perlu adanya tim khusus yang bertugas untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrandes, R. 2009. *Anjing*. Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/anjing>. [3 Januari 2009].
- Adiwilaga, D. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Anam, B. 2009. *Peraturan dan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan*. Buku Ajar Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Budiana, N.S. 2007. *Anjing*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Damian, P. 1980. *Memilih dan Memelihara Anjing Herder*. Sinar Kumala, Bandung.
- Dharmojoono. 2002. *P3K Anjing dan Kucing*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009. *Jumlah anjing Liar di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari*. Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Lubuk Basung.
- Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009. *Nagari-Nagari di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari*. Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Lubuk Basung
- Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009. *Populasi Anjing di Tiap Kecamatan di Kabupaten Agam*. Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Lubuk Basung.
- Dinas Peternakan Sumbar, 2009. *Populasi Anjing dan Kasus Rabies di Sumatera Barat*. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang.
- Ditjen Peternakan. 1926. *Hondsdolheid Ordonnantie (Stbl 1926 No. 451)*. Ditjen Peternakan, Jakarta.
- Eri,A, 4 Februari 2008. *Sumbar Peringkat II Kasus Rabies*. Padang Ekspres: 15 (kolom 5-6).
- Hartaningsih, N. dkk. 1999. *Pembiakan dan Pelestarian Anjing Bali*. Kanisius, Yogyakarta.